



Salinan

P U T U S A N
Nomor 143/Pdt.G/2012/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut:

xxxxx binti xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxx bin xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 13 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 143/Pdt.G/2012/PA.Mrb, tanggal 13 Juni 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat



mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 85/05/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 1 tahun 6 bulan, kemudian di rumah milik orangtua Tergugat yang berdampingan dengan rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama 6 bulan, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat menuduh Penggugat dengan hal-hal yang bukan-bukan. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pertengahan tahun 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran ketika Penggugat hanya meminta uang kepada Tergugat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli baju, tapi Tergugat tidak bersedia dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat merusak pakaian dan sarung milik Penggugat, sejak kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga pisah sampai sekarang 2 tahun lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, kecuali persidangan pertama pada tanggal 26 Juni 2012, persidangan ketiga pada tanggal 31 Juli 2012 dan persidangan keempat pada tanggal 28 Agustus 2012, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping usaha perdamaian melalui majelis hakim, juga diusahakan melalui mediasi oleh Mediator yang bernama Drs. HAFIZ, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor 6304064508890001 tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala yang



bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/05/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **xxxxx bin xxxxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2008 di Desa Tanipah, Kecamatan Mandastana;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tanipah selama 1 tahun 6 bulan, dan terakhir di rumah bersama yang berdampingan dengan rumah orangtua Penggugat selama 6 bulan, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Penggugat rukun-rukun saja, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, dan Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Penggugat mau minta uang kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak memberi dan marah-marah, setelah kejadian tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sampai sekarang pisah sudah 2 tahun lamanya;



- Bahwa saksi mengetahui, setelah berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya damai;

2. xxxxx bin xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2008 di Desa Tanipah, Kecamatan Mandastana;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tanipah selama 1 tahun 6 bulan, dan terakhir di rumah bersama yang berdampingan dengan rumah orangtua Penggugat selama 6 bulan, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Penggugat rukun-rukun saja, tetapi sekarang sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Penggugat mau minta uang kepada Tergugat, tetapi Tergugat marah-marah dan merobek pakaian Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang berpisah 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya damai;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut
di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan
kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat
uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan
perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan
ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap
sendiri di muka persidangan, kecuali persidangan kecuali
persidangan pertama pada tanggal 26 Juni 2012, persidangan
ketiga pada tanggal 31 Juli 2012 dan persidangan keempat
pada tanggal 28 Agustus 2012, Tergugat tidak datang
menghadap dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil
secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut
tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena
itu perkara ini harus putus dengan kontradiktor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 39
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah
melakukan mediasi melalui mediator sebagaimana maksud



pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, namun gagal;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksinya di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, karena Tergugat selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karenanya bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan hal itu sesuai maksud pasal 22 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat menuduh Penggugat dengan hal-hal yang bukan-bukan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2010 yang hingga sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi dan mereka tidak ada usaha damai;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi :



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة بائنة

Artinya : "Jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak satu."

Hadits Nabi yang terdapat dalam sunan Ibnu Majah juz I halaman 776 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxx);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 591000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1433 H., oleh kami Drs. H. BAHRAN, M.H., sebagai Ketua Majelis ALFIZA, S.H.I., M.A., dan H. EDI HUDIATA, LC., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj.KHAIRIAH,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. BAHRAN, M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

ALFIZA, S.H.I, M.A

Hakim Anggota II,

ttd

H. EDI HUDIATA, LC

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. KHAIRIAH, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.500.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.591.000,00

Catatan:

Amar putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal
Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap tanggal

Marabahan 28 Agustus 2012

Disalin sesuai aslinya

PANITERA

H. HARYADI, S.H